HUKUM LINGKUNGAN

Tim Penulis :
Dr. Rahayu Subekti, S.H., M.Hum - Prof Adi Sulistiyono , S.H., M.H
Widyasari Rizki Ananda Rahmadewi - Muqtadir Ghani Putranto

HUKUM LINGKUNGAN

Tim Penulis :
Dr. Rahayu Subekti, S.H., M.Hum - Prof Adi Sulistiyono , S.H., M.H
Widyasari Rizki Ananda Rahmadewi - Muqtadir Ghani Putranto

Penerbit widina

HUKUM LINGKUNGAN

Tim Penulis:
Rahayu Subekti, Adi Sulistiyono
Widyasari Rizki Ananda Rahmadewi, Muqtadir Ghani Putranto

Desain Cover:
Helmaria Ulfa

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Aas Masruroh

ISBN:
978-623-459-335-8

Cetakan Pertama:
Januari, 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Copyright © 2023
by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG
(Grup CV. Widina Media Utama)
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku Hukum Lingkungan. Pada dasarnya buku Hukum Lingkungan ini ditujukan kepada mahasiswa sebagai salah satu pedoman yang menunjang pembelajaran mahasiswa. Lingkungan didefinisikan sebagai sesuatu hal yang luas mencakup keseluruhan daya, keadaan, benda dan yang paling utama ialah makhluk hidup. Harapan lain dari penulis dilihat dari sudut pandang lingkungan hidup adalah timbulnya kesadaran manusia khususnya mahasiswa dalam menjaga kelestarian lingkungan. Adapun keberadaan buku Hukum Lingkungan ini diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan masyarakat secara umum terhadap regulasi peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup di Indonesia.

Terbitnya buku Hukum Lingkungan ini, tidak terlepas dari kuatnya Kerjasama tim serta dukungan penuh pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan buku ini. Penulis ucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu dalam hal mendukung lancarnya pembuatan buku ajar ini mulai dari proses penulisan, pengeditan, hingga proses cetak,.

Penulis sadar, masih banyak luput dan kekeliruan yang tentu saja jauh dari sempurna terkait penerbitan buku ini. Oleh sebab itu, kami mohon agar pembaca memberi kritik dan juga saran terhadap karya buku ini agar kami dapat terus meningkatkan kualitas buku. Demikian buku ajar ini penulis buat, dengan harapan agar pembaca dapat memahami informasi dan juga mendapatkan wawasan mengenai Hukum Lingkungan serta dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam arti luas. Terima kasih.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Lahirnya Disiplin Hukum Lingkungan dan Kesadaran Lingkungan Hidup di Tingkat Global dan Nasional 1
B. Kedudukan dan Ruang Lingkup Hukum Lingkungan 13
C. Kewenangan dan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia 18
BAB 2 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP **33**
A. Instrument - Instrumen Hukum Lingkungan 33
B. Hak-Hak dan Kewajiban Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 44
C. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), UKL, UPL) 55
D. Penegakan Hukum Administrasi dalam Pelaksanaan AMDAL 67
BAB 3 PENGENDALIAN LINGKUNGAN **73**
A. Pengendalian Pencemaran Air 73
B. Pengendalian Pencemaran Udara 94
C. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Laut 112
D. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 133
E. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati 149
BAB 4 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN **159**
A. Penegakan Hukum Administrasi 159
B. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 171
C. Penegakan Hukum Lingkungan Pidana 183
DAFTAR PUSTAKA **196**
PROFIL PENULIS **203**

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG LAHIRNYA DISIPLIN HUKUM LINGKUNGAN DAN KESADARAN LINGKUNGAN HIDUP DI TINGKAT GLOBAL DAN NASIONAL

Hukum lingkungan merupakan bidang studi yang terus berkembang, yang mengikuti perkembangan masyarakat dan obyek yang dipelajari pun mengalami perubahan dari waktu ke waktu, baik dalam scope Nasional, Regional maupun Global, dan rumit. Disamping itu materi Hukum Lingkungan merupakan disiplin ilmu yang sangat penting sekali mengingat peranannya dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan yang semakin parah. Hukum lingkungan dalam lingkup disiplin ilmu hukum yang mempunyai ruang lingkup yang sangat komplek. Artinya pengkajian hukum lingkungan pendekatannya tidak cukup dilakukan melalui satu aspek hukum saja, melainkan dengan multidisipliner.[1]

Hukum lingkungan bisa dimasukkan ke dalam berbagai aspek hukum yang ada, sehingga Hukum Lingkungan tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu bidang hukum berdasarkan pada pembagian hukum klasik yang ada. Sebagai Hukum yang multidisipliner, maka ada tiga aspek dalam Hukum Lingkungan, yaitu: yang pertama ada Aspek Perdata, kedua Aspek Pidana, dan Aspek Administrasi. Pembahasan Hukum Lingkungan dimulai dengan sejarah perkembangannya yang dimulai dari Revolusi Industri 1899 dengan berbagai peraturan yang ada setelah lahirnya revolusi tersebut. yang dalam sejarahnya mempunyai andil yang sangat besar bagi perkembangan Hukum Lingkungan Regional yang berkembang cukup berati. Kemudian dilanjutkan dengan

---

[1] (Putri Atmaja, Hukum Lingkungan, https://www.academia.edu/33438039/ hukum_lingkungan.docx di akses tanggal 16 September 2022 Pukul 17.10 WIB)

BAB

2

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. INSTRUMEN - INSTRUMEN HUKUM LINGKUNGAN

Persoalan lingkungan adalah persoalan yang sangat komplek. Kompleksitas persoalan lingkungan memerlukan penyelesaian dari berbagai disiplin ilmu. Masalah lingkungan dapat ditinjau dari aspek medik, planalogis, teknologis, teknik lingkungan, ekonomi dan hukum.[25] Daud Silalahi mengungkapkan: pemecahan masalah hukum dalam pembangunan tidak dapat lagi dilakukan dengan pendekatan suatu disiplin ilmu saja (mono disipliner) yang bebas dari pengaruh ilmu-ilmu lain. Oleh karena itu, penguasaan hukum yang mengatur lingkungan dalam pembangunan mengharuskan kita menguasai pula ilmu-ilmu yang relevan, misalnya ekonomi, sosial-budaya, planalogi, hidrologi, kimia, dan biologi.[26]

Munadjat Danusaputro menyatakan salah satu alat yang kuat dan ampuh dalam melindungi lingkungan hidup adalah hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup.[27] Hukum yang dimaksud adalah hukum lingkungan (*environmental law atau milieurecht*). Hukum lingkungan adalah instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan.[28] Sesuai dengan UU No.

---

[25] Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, *Airlangga Universityt Press*, 1996. Hal 1

[26] Daud Silalahi, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1995). Hal 3

[27] Buku I Umum. Jakarta Danusaputro, Munajat., "Hukum Lingkungan Buku I : Umum / St. Munadjat Danusaputro," *Lingkungan Hidup, Kemakmuran, Masyarakat KONSEP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MENUJU KEMAKMURAN MASYARAKAT* 1, no. Jakarta : Binacipta (1985). Hal 69-70

[28] Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, 17th ed. (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1999). Hal 38-39

BAB

3

PENGENDALIAN LINGKUNGAN

A. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Air merupakan sumber daya alam eminen yang dibutuhkan makhluk hidup khususnya manusia. Menurut Pasal 1 Poin 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, menyebutkan bahwa:

> "air adalah semua yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah"

Sumber daya air merupakan salah satu sumber daya alam vital bagi seluruh kehidupan makhluk hidup khususnya manusia. Dewasa ini manusia memanfaatkan sumber daya air bukan semata-mata digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer meliputi pemenuhan kebutuhan konsumsi maupun kebutuhan rumah tangga sehari-hari (memasak, minum, mencuci, mandi, dan lain sebagainya) melainkan juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan sektor pertanian, perindustrian, domestik serta sektor lainnya. Sumber daya air berperan penting bagi sektor pertanian dan perkebunan terutama untuk pengairan lahan. Sementara pada sektor kebutuhan domestik sumber daya air digunakan untuk memproduksi berbagai produk seperti deterjen, kain, makanan, dan produk lainnya yang proses produksinya memerlukan air. Dapat disimpulkan bahwa sumber daya air juga menjadi salah satu penyokong perekonomian Indonesia.

Pada kondisi ini, penggunaan sumber daya air terus mengalami peningkatan tiap tahunnya seiring dengan meningkatnya populasi penduduk serta kebutuhan konsumsi air di dunia. Adanya ketimpangan antara

BAB

4

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

A. PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI

Jimly Asshiddiqie mendefinisikan penegakan hukum sebagai suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[99] Sedangkan pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, definisi keinginan hukum tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.[100]

Istilah penegakan hukum berasal dari dua kata yaitu "penegakan" dan "hukum". Istilah "penegakan" didefinisikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan untuk menegakkan. Arti kata menegakkan sendiri dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mendirikan menjadikan (menyebabkan) tegak, memelihara dan mempertahankan. Maka demikian secara bahasa istilah "penegakan hukum" dapat diartikan sebagai suatu cara terhadap suatu usaha untuk menjadikan, menyebabkan, mempertahankan dan memelihara hukum, sedangkan pada definisi hukum sendiri memiliki arti yang beragam, akan tetapi secara bahasa dapat diartikan sebagai:

---

[99] J. Asshiddiqie, "Penegakan Hukum," 2016. Hal 1

[100] Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009). Hal 25

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

"UU No. 32 Tahum 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *American Journal of Research Communication* 5, no. August (2009): 12–42.

DEPKES, RI. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1982 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP." *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, no. 1 (2004).

Peraturan Pemerintah. "Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Laut." *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan* 1999, no. 1 (1999): 1–5.

Jurnal

Agroteknologi, P S. "Keanekaragaman Hayati Indonesia Suatu Tinjauan : Masalah Dan Pemecahannya Sutoyo" 10 (2010): 101–6.

Aisah, A. "Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem Kuhp." *Lex Crimen* IV, no. 1 (2015).

Akhir, Laporan, Rancangan Naskah Akademik, Rencana Perlindungan Dan, and Provinsi Banten. "Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2017," 2017.

Amira, Novitasari. "Presentasi Buku Asas-Asas Hukum Pidana," n.d.

Andi Hamzah. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*. Edited by Pradnya Paramita. Jakarta, 1993.

Ardiatma, Dodit(s) dan Ariyanto. "Kajian Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di PT. Tokai Rubber Auto Hose Indonesi." *Jurnal Teknologi Dan Pengelolaan Lingkungan* 6, no. 2 (2019).

Asshiddiqie, J. "Penegakan Hukum," 2016.

Asuhadi, Sunarwan. "STATUS MUTU AIR PELABUHAN PANGGULUBELO BERDASARKAN INDEKS STORET DAN INDEKS PENCEMARAN." *Jurnal Kelautan Nasional* 13, no. 2 (2018). https://doi.org/10.15578/jkn.v13i2.6475.

Aw, Suranto, Yesica Maretha, Latour Bruno, Komisi Informasi Pusat, Martira Maddeppungeng, Teguh Budi Raharjo, Tina Kartika, et al. *Hubungan Struktur Geologi Dan Sistem Air Tanah*. *Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 2021.

Becker, Fernando Gertum, Michelle Cleary, R M Team, Helge Holtermann, Disclaimer The, National Agenda, Political Science, et al. *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan*. *Syria Studies*. Vol. 7, 2015.

Beza, Indah Ameliana, Yohanna Lilis H, and Imam Suprayogi. "Kajian Pemanfaatan Air Hujan Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Di Pulau Kecil (Studi Kasus: Desa Concong Tengah Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir)." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Riau* 3, no. 1 (2016).

Danial. "Jejak Demkroasi Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009." *Ilmu Hukum Amanna Gappa* 21, no. 1 (2013).

Gokment, I G, and E Abdelqader. *Statistik Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Tahun 2020*. *Вестник Кемеровского Государственного Университета*. Vol. 2, 2014.

Hamid, Muhammad Amin. "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara." *Jurnal Legal Pluralism* volume 6, no. 1 (2016): 98–100.

Hammann, Andy. "The Second Founding: How the Civil War and Reconstruction Remade the Constitution by Eric Foner." *The Journal of the Civil War Era* 11, no. 1 (2021). https://doi.org/10.1353/cwe.2021.0017.

Hamzah, Hamzah, M Syamsul Maarif, Marimin Marimin, and Etty Riani. "Status Mutu Air Waduk Jatiluhur Dan Ancaman Terhadap Proses Bisnis Vital." *JURNAL SUMBER DAYA AIR* 12, no. 1 (2017). https://doi.org/10.32679/jsda.v12i1.164.

Harijono, Sri Woro B., and Badan Meteorologi. "ANALISIS DINAMIKA ATMOSFER DI BAGIAN UTARA EKUATOR SUMATERA PADA SAAT PERISTIWA EL-NINO." *Jurnal Sains Dirgantara* 5, no. 2 (2008).

Hartog, F. "Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional." In *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, 1967.

Herlambang, Arie, and Badan Pengkajian. "Pencemaran Air Dan Strategi Penanggulangannya." *Jurnal Akuakultur Indonesia* 2, no. 1 (2006).

Husennafarin, Ahmad. "Makalah_Teologi_Lingkungan," n.d.

Husin, Sukanda. "Penipisan Lapisan Ozon Dan Hukum Lingkungan Internasional." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 21, no. 4 (1991). https://doi.org/10.21143/jhp.vol21.no4.349.

Info, Travel. "Penegakan Hukum." *Trial*, 2008, 2–7.

Kurniadi, D, K Effendy, and ... "Implementasi Kebijakan Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin Dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kabupaten ...." *... Daerah Di Indonesia* 11, no. 4 (2019).

Kurniawan, Badrudin. “PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI INDONESIA DAN TANTANGANNYA.” *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 9, no. 1 (2019). https://doi.org/10.33005/jdg.v9i1.1424.

Laloan, G. “PENERAPAN SANKSI PIDANA PENEBANGAN HUTAN TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.” *LEX CRIMEN* 6, no. 8 (2017).

Lestari, Berlian Putri Haryu. “Environment and Law, What Is the Indonesian Context? A Review Book ‘Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia’, Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, SH., M.Hum., PT Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, 232 Pages, ISBN: 978-602-1500-25-5.” *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 3, no. 1 (2021). https://doi.org/10.15294/ijals.v3i1.34799.

Malayadi, A Fiar. “Karakteristik Dan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Laboratorium Universitas Hasanuddin Kota Makassar.” *Skripsi*, 2017, 6.

Mockle, Daniel. “La Constitutionnalisation Des Mécanismes et Des Principes de Bon Gouvernement En Perspective Comparée.” *Les Cahiers de Droit* 51, no. 2 (2011). https://doi.org/10.7202/045633ar.

Mokodompit, T M. “… Pencemaran Laut Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan ….” *Lex Administratum* IX, no. 3 (2021): 176–86. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/33230%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/33230/31422.

Muladi. “Demokratisasi, Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Di Indonesia.” *The Habibie Center*, 2002.

Nopyandri. “PENGATURAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI LINGKUNGAN.” *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015.

Peeters, Marjan. “Elaborating on Integration of Environmental Legislation: The Case of Indonesia.” *SSRN Electronic Journal*, 2013. https://doi.org/10.2139/ssrn.2350137.

Pramudianto, Andreas. “Peradilan Internasional Dan Diplomasi Dalam Sengketa Lingkungan Hidup Maritim.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 4, no. 1 (2017). https://doi.org/10.38011/jhli.v4i1.52.

Pramudyanto, Bambang. “Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Di Wilayah Pesisir.” *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, no. 4 (2014).

RACHMAN, R. Y. “TINJAUAN YURIDIS PENCEMARAN UDARA PT. MARUMO Indonesia FORGING DI KAWASAN INDUSTRI KARAWANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP” 15, no. 2 (2017): 1–23

Ratnani, R. D. “Teknik Pengendalian Pencemaran Udara Yang Diakibatkan Oleh Partikel.” *Momentum* 4, no. 2 (2008).

Rhiti, Hyronimus. “Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup.” *Arena Hukum* 9, no. 2 (2005).

Riyanto. *Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2013.

Sabarudin. “Islam Dan Lingkungan Hidup.” *Yuridika*, 2017, 1–284.

Samsul Wahidin. “STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI KECAMATAN BARA KOTA PALOPO.” *Journal Of Institution And Sharia Finance* 3, no. 1 (2020). https://doi.org/10.24256/joins.v3i1.1445.

Samsul Wahidin. *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Santosa, Achmad. *Good Governance Dan Hukum Lingkungan*. Jakarta: ICEL, 2001.

Scharfstein, M, and Gaurf. “Hukum Lingkungan.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99. https://core.ac.uk/download/pdf/77626492.pdf.

Siregar, Januari, and Muaz Zul. “Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia.” *Mercatoria* 8, no. 2 (2015): 119. https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/651/861.

Sudarmaji, and Tentrami Hayuning Ichtiakhiri. “Pengelolaan Limbah B3 Dan Keluhan Kesehatan Pekerja Di PT. Inka (PERSERO) Kota Madiun.” *Jurnal Kesehatan Lingkungan* 8, no. 1 (2015): 118–27.

Susanto, M. Yanuar J. Purwanto dan Agus. “Pengantar Pengelolaan Sumber Daya Air.” *Modul Pengelolaan Sumberdaya Air* 1, no. 1 (2017).

Syamsul, Arifin. *Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Edited by PT. Soft Media. Jakarta, 2012.

Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Takdir Rahmadi. *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun,*. Surabaya: Airlangga University Press, 1994.

TRIWANTO. “PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG UNDANG N0MOR 32 TAHUN 2009 TRIWANTO, SH SPnot. MH

Dosen Fakultas Hukum UNISRI." *Wacana Hukum* VIII, no. 1 (2009): 86–102.
Widjaja. *Kekinian Keanekaragaman Hayati Indonesia 2014*. *Igarss 2014*, 2014.
Wijoyo, S. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan." *Perspektif* 18, no. 1 (2003).
Wita Nazir, Erna, Anwar Hadi, Arum Prajanti Prajanti, Eva Lindasari Nasution, Lindasari Nasution, Maulana Kusumardhani, and Sri Endah Kartiningsih. "Kajian Kualitas Air Danau Maninjau Dan Danau Rawapening Melaluipendekatan Indeks Kualitas Air." *Jurnal Ecolab* 11, no. 1 (2017): 42–52. https://doi.org/10.20886/jklh.2017.11.1.42-52.

Buku

Danusaputro, Munajat., Buku I Umum. Jakarta. "Hukum Lingkungan Buku I : Umum/St. Munadjat Danusaputro." *Lingkungan Hidup, Kemakmuran, Masyarakat KONSEP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MENUJU KEMAKMURAN MASYARAKAT* 1, no. Jakarta : Binacipta (1985).
Depdikbud. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." *Balai Pustaka* 2, no. Jakarta (2021).
Erwin, Muhammad. *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. 3rd ed. Bandung: Refika Aditama, 2007.
Fandeli, Chafid. *Audit Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.
Fatwa, AM. "Demokrasi Dan Urgensi Pendidikan Agama." *Republika* 18 (2018).
Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994.
Hamzah, Syukri. *Pendidikan Lingkungan : Sekelumit Wawasan Pengantar*. *Pendidikan Lingkungan : Sekelumit Wawasan Pengantar*, 2013.
Huasein, Harum M. *Lingkungan Hidup: Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya*. *PT. Bumi Aksara*, 1993.
Karim, Abdul Gaffar. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, 2003.
Kartiwa, Budi, and Hidayat Parwitan. "DEGRADASI SUMBER-SUMBER AIR : Faktor Penyebab Dan Langkah-Langkah Yang Diperlukan." *Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian*, no. 7 (2015).
Keraf, A.Sonny. *Etika Lingkungan*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Politik UGM, 2006.
Keraf, Sonny, and Etika Lingkungan Hidup. "Sonny Keraf, 2010, Etika Lingkungan Hidup , Jakarta: PT Kompas Media Nusantara 85." *ETIKA BISNIS DALAM E-COMMERCE Abstrak*, 2010.

Koesnadi Hardjasoemantri. *Hukum Tata Lingkungan*. 17th ed. Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1999.

Lotulung, Paulus Effendie. *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. 2nd ed. Yogyakarta: UII Pers, 2002.

Mardiasmo. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi, 2004.

Moelyatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara Mutiara, 1998.

Poedjiastoeti, Hermin. "Telaah Masalah Pencemaran Laut Dan PengelolaanLingkungan Di PPI Morodemak Kabupaten Demak." *Seminar Nasional Research Sebagai Dasar Kebijakan Publik Dan Implementasi Di Sektor Industri LEMLIT*, 2006.

Prabowo, Kuat, and Burhan Muslim. *Bahan Ajar Kesehatan Lingkungan, Penyehatan Udara*. *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, 2018.

R.M. Gatot Soemartono. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Rachman. "Studi Lingkungan Hidup," 2017, 31–66.

Raharjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rangkuti, Siti Sundari. "Implementasi Instrumen Hukum Lingkungan Dan Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Revisi UUPLH,." In *Pengelolaan Lingkungan Dalam Rangka Implementasi Agenda 21*, 3. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2005.

Rangkuti, Siti Sundari. "Kesamaan Persepsi Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan." *Yuridika; Majalah Fakultas Hukum Unair*. Yogyakarta, September 1994.

Rangkuti, Siti Sundari. "Perwujudan Sistem Perizinan Lingkungan Terpadu." Yogyakarta, 2000.

Rangkuti, Siti Sundari. "Sistem Perizinan Lingkungan Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan." In *Seminar Hukum Lingkungan*, edited by Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL), 1–2. Jakarta, 1996.

Rangkuti, Siti Sundari. *Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. *Airlangga Universityt Press*, 1996.

Setiawan, E. "KBBI - Kamus Besar Bahasa Indonesia." *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2019.

Silalahi, Daud. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1995.

Silalahi, M. Daud. *AMDAL Dalam Sistem Hukum Lingkugan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Suara Harapan Bangsa, 2010.

Website

Fitriyanti, Ida Purnama. "Konservasi Dari Masa Ke Masa." 10 Januari, 2021. https://forestation.fkt.ugm.ac.id/2021/01/10/konservasi-dari-masa-ke-masa/.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. "Geologi," n.d. https://onemap.esdm.go.id/map/geologi.html.

Priyadi, Gatot. "Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan." 10 Januari, 2017. http://lawdisfor.blogspot.com/2017/01/prinsip-prinsip-pembangunan.html.

Yan. "Hukum Lingkungan Internasional." Juni, 2015. https://prezi.com/qdlrymc2hv-d/hukum-lingkungan-internasional-adalah-keseluruhan-kaedah-yan/

PROFIL PENULIS

Dr. Rahayu Subekti, S.H.,M.Hum

Pendidikan: S1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, S2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada S3 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Riwayat Pekerjaan: Staff Pengajar S1, S2 dan Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara (2020-2023) Ketua CDC Fakultas Hukum UNS (2022-2023) Senat Fakultas Hukum. Aktif di kegiatan Penelitian dan menulis di berbagai jurnal baik nasional maupun Internasional. Karya buku: Penataan Ruang, Buku Ajar Hukum Perumahan dan Pemukiman dalam Konteks Penyediaan Tanah(2021), Aspek - Aspek Hukum Pendaftaran Tanah (2022). Buku Ajar Hukum Administrasi Negara(2022), Pengurus Asosiasi Pengajar Hukum Lingkungan Indonesia, dan Anggota Asosiasi pengajar Hukum Administrasi Negara, anggota P3HKI serta Reviewer di beberapa Jurnal Nasional terindeks.

Prof. Adi Sulistiyono, S.H., M.H

Pendidikan S1 Sarjana Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Pendidikan S2 Magister Hukum Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta, dan Pendidikan S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Riwayat pekerjaan: Dosen Fakultas Hukum, Guru Besar Hukum Ekonomi Tahun 2007, Dekan Fakultas Hukum UNS (November 2002-Maret 2007), Wakil Rektor IV UNS Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Kerjasama (2007-2011), dan Ketua Senat Akademik UNS (2020-2025). Karya Buku: Menggugat Dominasi Positivisme dalam Ilmu Hukum (2004); Mekanisme Penyelesasian Sengketa HKI di Indonesia (2004); Reformasi Hukum Ekonomi dalam Era Globalisasi Ekonomi (2005); Kekuasaan, Negara Hukum dan Paradigma Moral (2006), Krisis Lembaga Peradilan di Indonesia (2006); Hukum Ekonomi sebagai Panglima (2009); Sistem Peradilan di Indonesia: dalam Teori dan Praktik (2018); Merasionalkan Budaya Musyawarah untuk Mengembangkan Penggunaan Penyelesaian Sengketa Win-Win Solution (2022); dan Hukum Eksekusi yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan (2022).

Widyasari Rizki Ananda Rahmadewi

Penulis lahir di Purwokerto, 23 September 2001 merupakan asisten dosen Hukum Lingkungan dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Rahayu Subekti, S.H., M.Hum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Hingga saat ini aktif mengikuti kegiatan baik keorganisasian maupun kepanitiaan di Universitas Sebelas Maret, diantaranya yaitu Kelompok Studi dan Penelitian (KSP) "Principium Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (2019-sekarang), Komunitas Debat Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (2019-2021),

Muqtadir Ghani Putranto

Penulis lahir di Jakarta pada 19 Januari 2001, merupakan asisten dosen Hukum Lingkungan dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Rahayu Subekti, S.H., M.Hum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Hingga saat ini aktif mengikuti kegiatan baik keorganisasian maupun kepanitiaan di Universitas Sebelas Maret diantaranya yaitu Lembaga PERS Mahasiswa Novum Fakultas Hukum UNS (2020-2021), Teater Delik Fakultas Hukum UNS (2021-sekarang) dan Constitutional Law Community (CLC) Fakultas Hukum UNS (2020-2021).

HUKUM LINGKUNGAN

Hukum lingkungan dalam lingkup disiplin ilmu hukum mempunyai ruang lingkup yang sangat komplek. Artinya pengkajian hukum lingkungan pendekatannya tidak cukup dilakukan melalui satu aspek hukum saja, melainkan menggunakan pendekatan multidisiplinner. Dalam buku hukum lingkungan ini menjelaskan mengenai pentingnya kesadaran masyarakat terutama pemerintah akan pelestarian lingkungan hidup, sebagai akibat dari adanya kekhawatiran terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang mengancam, bukan hanya kesehatan, namun bahkan sampai kepada kelangsungan hidup manusia serta keturunannya. Hukum Lingkungan ini menjelaskan mengenai cara yang dilakukan pemerintah dalam hal pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan bagaimana cara pemerintah mengidentifikasi keadaan lingkungan, memahami struktur dan fungsi dari lingkungan tersebut, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pembuatan kebijakan lingkungan. Sejatinya langkah perlindungan dan pengendalian pencemaran lingkungan senantiasa mengalami perkembangan baik melalui peran tokoh masyarakat ataupun pemerintah, namun melalui penjelasan buku hukum lingkungan ini, dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan baik di darat, laut, dan udara. Ruang lingkup Hukum Lingkungan diantaranya sebagai berikut :

1. Latar belakang lahirnya Hukum Lingkungan;
2. Kedudukan dan ruang lingkup Hukum Lingkungan;
3. Kewenangan Kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia;
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Pengendalian Lingkungan, dan
6. Penegakan Hukum Lingkungan.

Penerbit widina
www.penerbitwidina.com

ISBN 978-623-459-335-8
9 786234 593358